



Nomor : 1069 /A4.1/HK/2018 5 Maret 2018
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 55/M/KPT/2018

Yth. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55/M/KPT/2018 tentang Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penugasan Perguruan Tinggi untuk Program Percontohan Sistem Kesehatan Akademik, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurchani Azizah

NIP. 196812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/M/KPT/2018

TENTANG

PENUGASAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PROGRAM PERCONTOHAN
SISTEM KESEHATAN AKADEMIK

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan sinergi sistem pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dikembangkan sistem akademik kesehatan pada perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penugasan Perguruan Tinggi untuk Program Percontohan Sistem Kesehatan Akademik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENUGASAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PROGRAM PERCONTOHAN SISTEM KESEHATAN AKADEMIK.

- KESATU : Menugaskan perguruan tinggi:
- a. Universitas Indonesia;
 - b. Universitas Padjadjaran;
 - c. Universitas Gadjah Mada;
 - d. Universitas Airlangga; dan
 - e. Universitas Hasanuddin.
- untuk program percontohan sistem kesehatan akademik tahun 2018.
- KEDUA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memenuhi target capaian program tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - b. mengimplementasikan model sistem kesehatan akademik sesuai dengan keunggulan tiap wilayah;
 - c. melakukan koordinasi dengan berbagai pimpinan institusi yang tergabung dalam sistem kesehatan akademik;
 - d. menetapkan koordinator program percontohan sistem kesehatan akademik; dan

- e. melaporkan perkembangan program secara berkala kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Kesehatan melalui Komite Bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Pemantauan dan evaluasi implementasi program percontohan sistem akademik kesehatan dilakukan oleh Komite Bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/M/KPT/2018
TENTANG
PENUGASAN PERGURUAN TINGGI UNTUK
PROGRAM PERCONTOHAN SISTEM
KESEHATAN AKADEMIK

TARGET CAPAIAN PROGRAM PERCONTOHAN SISTEM AKADEMIK
KESEHATAN TIAP PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018

A. UNIVERSITAS INDONESIA

| NO | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2018 |
|----|---|--|
| 1 | Rencana Strategis | Sistem akademik kesehatan masuk pada Rencana Strategis Universitas Indonesia |
| 2 | Kerjasama dengan Komponen Sistem Kesehatan Akademik | Pemberi Pelayanan Kesehatan, Pusat Riset dan Komite Etik Bersama |
| 3 | Implementasi Integrasi Fungsional | Penyatuan dalam sistem karir, remunerasi, dan insentif |
| 4 | Implementasi Integrasi Struktural | Integrasi sistem keuangan <i>Academic Health Center</i> - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan integrasi lain yang diperlukan |
| 5 | Implementasi <i>Interprofessional Education</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Interprofessional Education</i> pada Rumah Sakit Universitas Indonesia 2. Melibatkan fakultas lain dalam sistem akademik kesehatan |

B. UNIVERSITAS PADJADJARAN

| NO | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2018 |
|----|---|---|
| 1 | Rencana Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem akademik kesehatan masuk pada Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2. Penetapan rencana strategis bersama antara Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Cicendo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran |
| 2 | Kerjasama dengan Komponen Sistem Kesehatan Akademik | Peningkatan kerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) dan swasta |
| 3 | Implementasi Integrasi Fungsional | 1. Sistem rekrutmen: |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Pendidikan utama: terintegrasi b. Rumah Sakit/klinik jejaring: terkoordinasi <p>2. Sistem karir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Pendidikan utama: ada, penyetaraan jabatan fungsional dan potensi karir hingga profesor b. Rumah Sakit/klinik jejaring: penjaringan <p>3. Sistem remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Pendidikan utama: terintegrasi b. Rumah Sakit/klinik jejaring: terintegrasi <p>4. Sistem insentif: terintegrasi dengan remunerasi</p> |
| 4 | Implementasi Integrasi Struktural | Penyusunan konsep integrasi struktural |
| 5 | Implementasi <i>Interprofessional Education</i> | <i>Pilot implementasi Interprofessional Education</i> pada kurikulum fakultas kedokteran dan program studi bidang kesehatan lainnya |

C. UNIVERSITAS GADJAH MADA

| NO | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2018 |
|----|---|--|
| 1 | Rencana Strategis | Sistem akademik kesehatan masuk pada Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada |
| 2 | Kerjasama dengan Komponen AHS | <ul style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada pelibatan institusi di lingkup regional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2. Kerjasama dinaungi Peraturan Gubernur |
| 3 | Implementasi Integrasi Fungsional | <ul style="list-style-type: none"> 1. Konsep sistem remunerasi dan insentif terintegrasi 2. Seluruh dosen memiliki Nomor Induk Dosen Khusus/Nomor Urut Pendidik |
| 4 | Implementasi Integrasi Struktural | Penyiapan konsep integrasi struktural sistem akademik kesehatan Universitas Gadjah Mada |
| 5 | Implementasi <i>Interprofessional Education</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan model <i>case manager</i> untuk praktik klinis dan manajemen kasus untuk semua kasus sulit 2. Pengembangan <i>transprofessional education</i> |

D. UNIVERSITAS AIRLANGGA

| NO | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2018 |
|----|---|---|
| 1 | Rencana Strategis | Sistem akademik kesehatan masuk pada Rencana Strategis Universitas Airlangga |
| 2 | Kerjasama dengan Komponen Sistem Kesehatan Akademik | 1. Kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, wahana pendidikan, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Kementerian/Lembaga 2. Nota kesepahaman antara rektor dengan gubernur |
| 3 | Implementasi Integrasi Fungsional | Pengembangan Komite Etik Bersama |
| 4 | Implementasi Integrasi Struktural | Keputusan Rektor untuk dewan pengawas dan direktur sistem akademik kesehatan |
| 5 | Implementasi <i>Interprofessional Education</i> | 1. Penyusunan kurikulum <i>Interprofessional Education</i> 2. Pelibatan pemerintah dan multisektor dalam implementasi <i>Interprofessional Education</i> |

E. UNIVERSITAS HASANUDDIN

| NO | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN 2018 |
|----|---|---|
| 1 | Rencana Strategis | Sistem akademik kesehatan masuk pada Rencana Strategis Universitas Hasanuddin |
| 2 | Kerjasama dengan Komponen Sistem Kesehatan Akademik | Perjanjian kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit jejaring |
| 3 | Implementasi Integrasi Fungsional | Keputusan Rektor untuk struktur sistem kesehatan akademik |
| 4 | Implementasi Integrasi Struktural | Penyusunan konsep integrasi struktural |
| 5 | Implementasi <i>Interprofessional Education</i> | Implementasi <i>Interprofessional Education</i> secara penuh |

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ari Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001